

# IMPLEMENTASI KAIDAH LA YUNKIRU TAGAYYUR AL-AHKAM BITAGAYYUR AL-AZMAN WA AL-AHWAL DALAM IBADAH DI MASA PANDEMI

**Muhamad Kumaidi**

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Lampung  
[m.khumaedi@staff.itera.ac.id](mailto:m.khumaedi@staff.itera.ac.id)

**Evi Febriani**

Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung  
[evifebriani@radenintan.ac.id](mailto:evifebriani@radenintan.ac.id)

## **Abstract**

Covid 19, which spread on the earth, changed the whole social order, be it economics, education, politics, health and even the way of Muslims, especially worship. This is caused by an emergency requiring everyone not to carry out activities outside the home, so that the impact on all worship activities that should be carried out by worshiping in the mosque must be avoided. In this article the author tries to explore changes in law if viewed from the side of the rule "*La Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman wa Al-Ahwal*" (not denied the change in a law due to the eruption of the times and circumstances) during a pandemic. This principle becomes the basis of the flexibility of Islamic law in accordance with the development and conditions of the times. So that Islamic law is always present as a law in accordance with human history throughout the ages from the time of Adam to the end of time. Islam is always suitable and in accordance with all climates and all nations throughout the world. It is a religion that remains perfect when faced with all the changes that are continually there. Islam comes with ease and flexibility, not a religion that has not been stagnant when responding to changing times

**Key words: Covid 19, Islamic Law, Changing Times**

Covid 19 yang merebak di bumi merubah tatanan bermasyarakat seluruhnya, baik ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan bahkan cara umat Islam beragama khususnya ibadah. Ini oleh akibatkan oleh kondisi darurat menuntut setiap orang untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga berdampak pada seluruh aktivitas ibadah yang harusnya dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid harus dihindari. Dalam artikel ini penulis mencoba menggali perubahan hukum jika ditinjau dari sisi kaidah "*La Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman wa Al-Ahwal*" (tidak diingkari berubahnya sebuah hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan) di masa pandemi. Kaidah ini menjadi dasar fleksibilitas syariat Islam yang sesuai dengan perkembangan dan keadaan zaman. Sehingga syariat Islam selalu hadir sebagai syariat yang sesuai dengan sejarah manusia sepanjang zaman sejak masa Nabi Adam hingga manusia akhir zaman. Islam selalu cocok dan sesuai dengan

segala iklim dan segala bangsa di seluruh dunia. Ia agama yang tetap sempurna ketika dihadapkan pada segala perubahan yang terus menerus ada. Islam datang dengan kemudahan dan keluwesan bukan agama yang *jumud* (stagnan) tidak bisa berkembang saat merespon perubahan keadaan zaman.

**Key words:** Covid 19, Hukum Islam, Perubahan Zaman

## A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah upaya berbagai macam pencegahan agar virus corona 19 bisa ditekan dan diatasi baik upaya dalam bentuk edaran, bahkan sampai pada kebijakan demi untuk melindungi rakyat dan penduduknya. Kebijakan yang diambil sangat beragam dari himbauan pembatasan fisik (*physical distancing*), pembatasan sosial (*social distancing*) bahkan disebagian daerah kebijakan ini telah diterjemahkan dalam bentuk dan skala yang lebih besar; Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentu hal ini berdampak pada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah yang dilakukan berjamaah yang umumnya dilakukan di masjid.

Para ulama baik personal ataupun kolektif dalam lembaga-lembaga yang berkompeten baik dalam negeri maupun ulama

internasional, telah merespon dengan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di masa wabah. Namun tidak sedikit kalangan muslimin yang masih meragukan keabsahan hukum yang tidak sesuai dengan hukum sebelumnya. Dari keraguan yang muncul akibat fatwa yang berubah seratus delapan puluh derajat itu, tak jarang muncul gejolak di masyarakat hingga yang paling parahnya terjadi konflik di beberapa daerah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka hal yang perlu untuk dikaji dan dijawab adalah bagaimana hukum yang ditetapkan oleh fatwa para ulama yang berbeda dengan hukum sebelumnya? tulisan ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman berkaitan dengan pandangan para ulama tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi khususnya tentang kaidah fatwa yang bisa

saja menghasilkan hukum yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan. Hingga bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam memahami fatwa ulama dalam menentukan dan memahami hukum yang baru, ini tidak dapat terlepas dari kaidah perubahan zaman terkhusus di masa ketika dalam keadaan darurat wabah merebak di masyarakat.

Kaidah bahwa hukum akan berubah dengan adanya perubahan zaman dan kondisi menjadi dasar dalam menjaga prinsip syariat yang mudah dan memudahkan, moderat dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan. Oleh karenanya, Islam sebagai ajaran yang begitu responsif terhadap kebutuhan manusia akan status hukum, memberikan solusi terhadap semua permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi oleh manusia seluruh alam pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya. Sehingga syariat Islam hadir sebagai syariat yang moderat, fleksibel namun tetap dalam

kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam khazanah keilmuan keislaman.

## B. Pembahasan

### 1. Sifat Hukum Islam

Jika ditelaah secara mendalam, hukum Islam terdiri dari dua unsur kategori; kategori yang pertama adalah hukum yang bersifat tetap dan statis, yang tidak akan berubah sepanjang masa (*tawabit*). Hukum yang statis yang tidak akan berubah meski zaman berubah dalam keadaan yang berbeda dan beragam.<sup>1</sup>

Hukum yang statis dalam Islam ini adalah hukum yang telah ditetapkan dalam nash-nash yang sifatnya *Qat'i*. Hukum yang tidak menerima ijtihad dan bersifat *muhkam*. Hukum Islam yang memenuhi kategori dan unsur yang statis (*tabit*) tidak boleh berubah demi menjaga orisinalitas syariat sesuai dengan prinsip ini telah ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 18-19.

“Pada hari ini telah Kusempumakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (QS. Al-Maidah : 3).

Adapun sifat hukum islam yang kedua, adalah unsur dan kategori hukum yang dapat berubah dan dinamis (*mutagayyirat*), artinya hukum Islam dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan dimana ia diterapkan. Perubahan hukum ini berlaku bagi hukum yang bersumber dari nash-nash yang *Danni* yang memungkinkan adanya unsur ijtihad dan *istimbat* dari para ulama mujtahid.<sup>2</sup>

Perubahan dalam hukum Islam yang *mutagayyirat* dalam penerapannya menunjukkan bahwa syariat Islam dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan social, zaman dan kondisi. Tidak *Jumud* dan stagnan tanpa menerima perubahan dan perkembangan. Di era ketika zaman dengan cepat berubah, maka para ulama juga harus dengan cepat merespon perubahan dan penyesuaian hukum yang tidak lagi berlaku

---

<sup>2</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 76.

dengan tetap berdasarkan pada kaidah dalam dua unsur utama, nash yang bersifat *danni* dan nash yang bersifat ijtihadi. Ini menunjukkan bahwa islam akan terus relevan sepanjang zaman yang ini adalah bentuk dari pengejawantahan pesan Al-Qur'an,

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ  
”Tiadalah Kami alpakan (lalai) sesuatupun dalam Al-Kitab”  
(QS. Al-An'am : 38)

## 2. Kaidah Perubahan Hukum

Kaidah fiqih yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ  
وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan kondisi.”<sup>3</sup>

merupakan pengembangan dari ungkapan perkataan Ibn Al-Qayyim al-Jauziyah :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ  
وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Suriyah : Dar Al-Qalam, 1409 H), jilid 2, h 227.

<sup>4</sup> Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin*, (Mamlakah Arabiyah Al-Su'udiyah : Dar Ibn Al-Jauzi Linnasyr wa Al-Tauzi', 1423 H), jilid 1, h 41.

Hukum syariat hadir sebagai rahmat, kemudahan, maslahat, keadilan, maka setiap yang keluar dari tujuan hadirnya syariat dari kemudahan kepada sesuatu yang berat, dari maslahat kepada mafsadah dan kerusakan, dari rahmat kepada sebaliknya maka ini bukanlah syariat maka harus segera dikembalikan pada tujuan dasar syariat.<sup>5</sup>

Namun dalam perenarapan kaidah ini, tentu tidak dapat diterapkan secara general dan mutlak. Harus ada pembatasan sebagaimana penjelasan bahwa hukum islam bersifat tetap dan juga ada yang bersifat menerima perubahan dan dinamis. Dalam penerapannya, kaidah ini hanya berlaku untuk hukum yang dapat menerima perubahan (*al-Mutagayyirat*).

Diantara contoh hukum Islam yang bersifat statis adalah jumlah rakaat shalat fardhu, kewajiban shalat jum'at bagi laki-laki mukim baligh dan sehat. Kewajiban yang bersifat kifayah bagi kaum

---

<sup>5</sup> Muhammad ibn Hasan Al-Hajwi, *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1416 H), jilid 2, h 575.

muslim untuk menshalati jenazah muslim yang lain.

Diantara kaidah-kaidah yang sejalan dengan kaidah perubahan hukum dalam Islam yang menjadi kesepakatan ulama adalah kaidah *Naskh* dan *Mansukh*, kaidah *Rukhshah*, *Mutthar* (terpaksa). Berikut adalah kaidah fiqih yang menjadi dasar adanya perubahan hukum di dalam Islam.

نسخ الأحكام مجمع عليه  
Artinya :“Adanya penghapusan hukum adalah kesepakatan para ulama”.<sup>6</sup>

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما  
Artinya: “Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”.<sup>7</sup>

المشقة تجلب التيسير  
Artinya “Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan”.<sup>8</sup>

### 3. Covid 19 dan Bahayanya

Virus corona 19 ini adalah suatu jenis virus yang menyebabkan

---

<sup>6</sup> Ahmad Ibn Ali Abu Bakar Al-Jassash, *al-Fushul fi al-Ushul*, (Kuwait : Wazarah Al-Auqaf Al-Kuwaitiyyah, 1994), jilid 2, h 197.

<sup>7</sup> Muhammad Ibn Ahmad Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Beirut : Dar Al-Ma'rifah), jilid 2, h 182.

<sup>8</sup> Taj Al-Din Al-Subki, *al-Asbah wa al-Nadair*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991), jilid 1, h 49.

penyakit yang pada dasarnya berasal dari kelelawar, sebagian yang lain mengatakan dari ular dan trenggiling lalu menular dan berpindah sampai pada manusia. Kelompok virus ini menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari gejala yang ringan yaitu batuk pilek seperti biasa hingga yang lebih serius seperti virus MERS dan SARS. Virus ini pertama kali diketahui dunia muncul dari Wuhan lalu menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat<sup>9</sup>.

Sampai hari ini banyak negara dunia telah terdampak oleh virus ini baik dari sektor ekonomi, social budaya bahkan politik. Dan di antara bahaya virus ini adalah penyebab menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian dan berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 22 Juni 2020 adalah 45.891 orang dengan jumlah kematian 2.465

orang dan telah menjagkiti 216 Negara dengan jumlah kasus positif sebanyak 8.708.008 dan 461.715 di antaranya meninggal dunia<sup>10</sup>.

Lalu ada beberapa kelompok tertentu yang lebih berisiko akan mengalami penularan Covid-19 diantaranya adalah orang dengan usia di atas 65 tahun, penderita penyakit paru kronis, penderita masalah jantung, orang dengan imun yang rendah, penderita diabetes, ginjal dan penyakit-penyakit lain.

Disamping itu penularan virus corona baru cenderung mudah akan terjadi melalui percikan air liur pengidap (bantuk dan bersin). Sentuhan tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Virus ini lebih menakutkan sebab sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Ditambah dengan adanya silent

---

<sup>9</sup><https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>  
diakses pada: 22 Juni 2020 Pkl: 13.24

---

<sup>10</sup><https://covid19.go.id/> diakses  
pada: 22 Juni 2020 Pkl: 13.29

spreader: tak bergejala namun bisa menularkan<sup>11</sup>.

Dan diantara salah satu cara yang paling memungkinkan agar terhindar dari virus ini adalah dengan menjaga jarak dengan orang lain (social distancing). Dalam hubungan hukum Islam, jelas ini akan mempengaruhi status hukum ibadah yang dilakukan secara berkumpul dan berjamaah.

#### 4. Petunjuk Rasulullah Menghindari Wabah

Tidaklah suatu permasalahan muncul kecuali Islam punya solusi yang ditawarkan. Dalam hal kemunculan sebuah penyakit yang menular, kita akan menemukan petunjuk Nabi yang cukup komprehensif dan teruji. Maka petunjuk Nabi ini dengan sangat jelas kita bisa rinci, yang pertama: bertawakkal kepada Allah dan semua kejadian yang menimpa tidak akan terjadi kecuali atas kehendakNya.

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

“Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah

Allah tetapkan bagi kami”. (QS. At-Taubah : 51)

Kedua: Mencari sebab akibat dan memaksimalkan ikhtiyar dengan menjaga diri dan berobat serta mematuhi aturan dan himbauan tentang tata cara menghindari penyakit. Seperti jawaban Umar bin Khottob saat ditanya Abu Ubaidah karena menghindari wabah thoun :

أفرارا من قدر الله؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله

“Apakah anda lari dari takdir Allah? Ya... kita lari dari takdir Allah kepada Takdir Allah yang lain.<sup>12</sup> Keempat adalah : jangan memasuki daerah dan tempat terjadinya wabah, Riwayat Bukhari dan Muslim.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “*Tha’un* (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu

<sup>11</sup><https://www.alodokter.com/alasan-mengapa-lansia-lebih-rentan-terhadap-virus-corona> diakses pada: 22 Juni 2020 Pkl: 13.23

<sup>12</sup> Imam Bukhari, **Shahih Bukhari**, (Beirut : Dar Tuq An-Najah, 1422 H), jilid 7, h 130.

negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”<sup>13</sup> Dan jangan mencampurkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Riwayat Bukhari

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَدَنَّ  
مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “*Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.*”<sup>14</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “*Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.*”<sup>15</sup> (HR Ibn Majah)

## 5. Perubahan Hukum Dan Cara Ibadah Di Masa Pandemi

### a. Shalat Jumat

#### 1). Shalat jumat diganti dengan shalat dhuhur di rumah

Shalat jum’at adalah kewajiban bagi laki-laki, muslim, berakal, baligh, sehat, mukim, merdeka dan mampu untuk mendatangi tanpa ada udzur. Dan berjamaah merupakan syarat sahnya

penyelenggaraan shalat jum’at. Namun MUI mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan nomer : 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Ada perubahan hukum yang difatwakan dalam penyelenggaraan shalat jumat bagi kaum muslimin yang berada dalam yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi. Mereka diperkenankan meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat tinggal dan rumah mereka.

Bahkan fatwa MUI menghukumi haram penyelenggaraan shalat jum’at untuk daerah yang tidak terkendali yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur. Bukan hanya shalat jumat yang dilarang, bahkan tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar Ihya’ Turats Al-Arabi, 1424 H), jilid 4, h, 1734.

<sup>14</sup> Imam Bukhari, op. cit , jilid 7, h 138.

<sup>15</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwata’*, (Abu Dabi : Muassasah Zayid Bin Bin Sultan, 2004 M), jilid 4, h 1078.

dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim jika diyakini dapat menimbulkan penyebaran virus.

Hukum shalat jumat yang berubah dari wajib menjadi mubah untuk daerah yang memungkinkan tersebar virus dan larangan jum'at untuk daerah yang penyebaran virus tak terkendali dapat merujuk pada dalil dan petunjuk nash-nash syariat.

Dalil gugurnya kewajiban jumat ini disandarkan pada kaidah-kaidah nash seperti *Sadd al-Zariah, Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysirdan La Darara wa La Dirara*, dan ketetapan hukum yang diputuskan MUI ini sangat tergantung dengan kondisi masyarakat yang beragam. Fatwa MUI pun merinci dan memberi panduan bahwa untuk daerah yang penyebaran virus tak terkendali maka dilarang mengadakan shalat jum'at, wilayah yang masih dapat terkendalikan maka masih wajib melaksanakan shalat

jum'at dengan tetap mematuhi protocol kesehatan, sementara daerah yang penyebaran virus cukup tinggi diderikan pilihan hukum boleh meniadakan shalat jum'at dan boleh mengadakan shalat jum'at.

Ada beberapa dalil-dalil yang memberikan petunjuk dalam menangani wabah penyakit yang ini dikategorikan sebagai salah satu uzur yang membolehkan meninggalkan shalat berjama'ah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata kepada Mu'adz binnya di hari yang hujan,

إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا  
فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا  
قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ  
الْجُمُعَةَ عَزَمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ  
أُحْرَجَكُمْ فَتَمَشُونَ فِي الطِّينِ  
وَالدَّخَانِ

"Apabila engkau mengucapkan *Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah* (dalam adzan), jangan engkau ucapkan *Hayya 'Alash Shalah* (Mari melaksanakan shalat), tapi ucapkanlah *Shalluu fi Buyuutikum* (shalatlah di rumah-rumah kalian). Maka seolah-olah manusia mengingkarinya. Beliau (Ibnu Abbas) berkata: "Hal itu dilakukan oleh orang yang

lebih baik dariku (yakni Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam), sesungguhnya shalat Jum'at itu 'azimah (kewajiban yang harus ditunaikan) dan aku tidak ingin menyuruh kalian keluar, sehingga kalian berjalan menuju masjid dengan kondisi jalan yang berlumpur dan licin<sup>16</sup>”.

Jika dalam keadaan hujan dan becek diizinkan untuk shalat di rumah karena Rasulullah tidak ingin menyusahkan para sahabat untuk berjalan dibawah guyuran air hujan dan dalam keadaan kotor, maka virus jelas lebih berbahaya dari pada sekedar baju basah dan jalanan becek. Maka kategori dalil ini termasuk qiyash aula.

Dan riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang mempunyai bau yang tidak sedap yang dikhawatirkan mengganggu orang lain untuk mendatangi masjid, Riwayat Imam Al-Bukhoridari Jabir bin Abdillah,

---

<sup>16</sup> Imam Bukhari, op.cit.h6. Dan Imam Muslim, **Shahih Muslim**, op.cit.jilid1, h, 485.

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

“Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami dan hendaklah ia shalat di rumahnya”<sup>17</sup>.

Gangguan sebagaimana tertera di hadits yang disebabkan memakan bawang adalah sifatnya sementara dan akan hilang dengan selesainya salat tetapi Rasulullah SAW meminta untuk menjauhinya. Lalu bagaimana dengan bahaya penyakit virus yang sangat mudah menyebar dan menyebabkan bahaya. Maka ketakutan yang dihasilkan oleh penyebaran virus menjadikan sebab bagi seorang muslim mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan shalat jum'at dan jamaah di masjid.

Sebagaimana ulama telah bersepakat bahwa jika ada rasa takut atas jiwa, harta atau keluarga maka dibolehkan tidak melaksanakan

---

<sup>17</sup> Imam Bukhari, op.cit.jilid1, h 170.

shalat Jumat dan salat jamaah di masjid. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ غُدْرٌ قَالُوا وَمَا الْغُدْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى....

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mendengar azan dan tidak punya alasan sehingga tidak menjawabnya (mendatanginya) para sahabat bertanya: Apakah alasan (udzhur) itu? Beliau menjawab: " Takut atau sakit, maka tidak diterima salat yang dia kerjakan".<sup>18</sup>

Dan Agama ini tidak membuat rumit dan sulit

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  
"Dan tidaklah Agama ini menjadikan kalian sulit".

(QS. Al-Hajj : 78)

### 1. Shalat Jum'at Dua Gelombang

Dalam fatwa MUI dalam nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang pelaksanaan shalat jum'at dua gelombang menetapkan bahwa pelaksanaan shalat jumat lebih dari sekali di tempat yang sama hukumnya tidak sah dan bagi yang tidak dapat melaksanakan shalat

jumat direkonedasikan untuk mengganti dengan shalat dhuhur.

Pada dasarnya, jumhur para ulama tidak membolehkan shalat jumat dilakukan lebih dari sekali dalam satu masjid, tetapi jika ada kebutuhan maka diperkenankan. dalam kondisi terjadi wabah covid 19, ketika dalam pelaksanaan shalat di masjid dengan cara merenggangkan shaff dan berimplikasi pada terbatasnya daya tampung masjid, MUI Jakarta mengeluarkan fatwa khusus untuk warga Jakarta nomor 05 Tahun 2020 tentang boleh menyelenggarakan shalat jumat dengan dua shift dengan imam dan khotib yang berbeda. Sebagaimana dalam pendapat para ulama pun membolehkan jika memang ada hajat seperti masjid yang sempit, bahkan dalam mazhab Hanafi mutlak tidak dilarang dan

---

<sup>18</sup> Imam Abu Dawud, **Sunan Abi Dawud**, (Beirut : Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 1430 H), jilid 1, h 413.

jumat yang dilakukan lebih dari sekali tetap sah.<sup>19</sup>

## b. Shalat berjamaah

### 1. Shalat Dengan Shaf Berjarak Satu Meter

Shaf shalat disunnahkan saling berdekatan jarak antara shaf depan dan belakang, sekadar jarak di mana seseorang bisa sujud dalam shalat. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan makmum untuk merapatkan dan menyambung shaf. Namun jika dibutuhkan, dikhawatirkan akan penyakit menular, atau sebab lainnya, shaf depan dan belakangnya dibuat lebih lebar. Jika ada yang shalat sendirian di belakang shaf, itu juga dibolehkan ketika mendesak. Dalil dalil yang menjadi dasar pembolehan ini adalah kaedah fikih yang berbunyi,

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Juga kaedah yang bersumber dari Imam Asy Syafi'i,

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

“Jika perkara itu sempit, datanglah kelapangan.”<sup>20</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengankesanggupannya.” ( QS. Al-Baqarah: 286)

Dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

“Sesungguhnya agama itu mudah. Orang yang memperberat diri dalam beragama, dialah yang akan kalah.”<sup>21</sup>

### 2. Shalat Dengan Masker

Pada dasarnya, memakai penutup mulut ketika shalat, seperti masker dan lainnya, hukumnya adalah makruh. Tidak dianjurkan memakai masker ketika melaksanakan shalat, baik bagi laki-laki dan perempuan. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, dia berkata;

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2011 M), jilid 2, h 1300. Dan *al-Maushu'ah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar Salasil, 1427 H), jilid 12, h 230.

<sup>20</sup> Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1404 H), jilid 1, h 245.

<sup>21</sup> Imam Bukhari, op.cit.jilid1, h 16.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاةَ فِي الصَّلَاةِ

"Rasulullah Saw melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat<sup>22</sup>".

Dalam kitab Al-Majmu, Imam Nawawi menegaskan kemakruhan memakai penutup mulut seperti masker dan lainnya ketika sedang melaksanakan shalat. Beliau berkata sebagai berikut;

ويكره أن يصلي الرجل مثلثما أي مغطيا فاه بيده أو غيرها... وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة  
"Makruh seseorang melakukan shalat dengan talatsum, artinya menutupi mulutnya dengan tangannya atau yang lainnya. Makruh di sini adalah makruh tanzih (tidak haram) sehingga tidak menghalangi keabsahan shalat".<sup>23</sup>

Namun, kalau pemakain masker dalam shalat sangat dibutuhkan, seperti karena khawatir terkena virus corona maka hal itu boleh.

### 3. Shalat Tarawih dan Idul Fitri

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu majah*, (Kairo :Dar Ihya Kutub Al-Arabiyyah, 2009 M), jilid 1, h 310.

<sup>23</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2011 M), jilid 3, h 179.

#### a. Meniadakan Shalat Tarawih di Masjid Selama Ramadhan

Para ulama sepakat bahwa shalat taraweh hukumnya sunah muakkadah. Selain itu pelaksanaannya juga dianjurkan dilakukan berjamaah di masjid sebagai syiar Ramadhan. Sebagaimana para sahabat shalat di masjid di masa Rasulullah dan pada masa Umar ibn al-Khattab mereka shalat berjama'ah.

Namun fatwa yang berbeda saat terjadi wabah virus corona yang semua ulama sepakat untuk tidak melakukan shalat tarawih di masjid terkhusus untuk daerah yang tingkat penularan virus tinggi. Dan ini sesuai dengan himbuan pemerintah dan MUI untuk meniadakan shalat tarawih di masjid khususnya adalah zona merah daerah penyebaran virus.

#### b. Shalat id di rumah

Salat Idulfitri idealnya dilaksanakan di masjid, mushala, atau lapangan yang dapat menampung banyak jamaah. Bagaimanapun juga,

berkumpul dan salat Idulfitri berjamaah merupakan salah satu syiar Islam. Akan tetapi, dalam kondisi Indonesia masih dalam keadaan darurat COVID-19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan Fatwa Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19. Salah satu poin penting dalam fatwa tersebut adalah, kriteria kawasan yang memungkinkan salat Idulfitri digelar di masjid atau di rumah. Shalat Idulfitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid), terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali.

#### 4. Shalat Jenazah

##### 1. Jenazah Ditayamumkan

Seyogyanya jenazah kaum muslimin wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Kewajiban ini bersifat kifayah. Namun fatwa

hukum berbeda terhadap penanganan jenazah covid 19. Ada beberapa ketentuan yang berbeda dalam penanganan jenazah pasien covid. Jika diyakini aman dari penularan maka boleh dimandikan dengan cara disiram air tanpa ada proses disosok,

أما إن كان لا يتقطع بصب الماء فلا ييمم، بل يغسل بصب الماء بدون ذلك.

"Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekedar dituangi air, maka tidak boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan cara dituangi air tanpa digosok"<sup>24</sup> Jika hal itu tidak bisa dilakukan juga, maka boleh tidak dimandikan dan diganti dengan ditayamumkan.

ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل، كأن مات حريقاً، ويخشى أن يتقطع بدنه إذا غسل بذلك أو بصب الماء عليه بدون ذلك

"Dan tayamum dapat menggantikan memandikan mayit karena tidak ada air atau karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal orang mati tenggelam dan dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika dimandikan

---

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H), jilid 1, h 458.

dengan digosok atau jika dituangi air tanpa digosok"<sup>25</sup>. Dan jika hal itu juga tidak dapat dilakukan karena dalam kondisi darurat, maka jenazah boleh langsung dikafani dan disholati, tanpa dimandikan atau ditayamumkan. Karena kondisi darurat atau sulit tersebut, maka boleh mengambil langkah kemudahan.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt:

وما جعل عليكم في الدين من حرج  
"Dan Dia tidak pernah sekalipun menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS: al-Haj : 78).

## 2. Shalat Untuk Tenaga Medis Dengan APD Lengkap

Dalam Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Salat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri (Apd) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19. Dalam poin 3 saat petugas dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum

masuk waktu zhuhur dan berakhir di waktu ashar maka boleh jama' takhir di waktu ashar. Begitu juga saat bertugas di waktu maghrib dan berakhir di waktu isya maka diperbolehkan jamak sholat di waktu isya shalat dengan jama' ta'khir. Point 4 saat dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat ashar maka boleh jamak taqdim atau bertugas saat maghrib dan tidak dapat melaksanakan isya maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' taqdim. Point 8 yaitu dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudlu atau tayamum) maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan tidak perlu mengulangi (i'adah). Dan dalam point 9 ketika dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia

---

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1424 H), jilid 1, h 458.

melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan mengulangi shalat (i'adah) usai bertugas.

Fatwa ini dikeluarkan demi untuk kemudahan dalam beragama. Khususnya dalam kondisi yang sulit maka kaidah dasarnya adalah,

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ  
"Jika perkara itu sempit,  
datanglah kelapangan."<sup>26</sup>

### C. Kesimpulan

Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad sebagai pelengkap dan penyempurna dari agama sebelumnya. Dalam kata lain Islam telah vinal dan sempurna. Di sini kita akan paham kenapa syariat Nabi-nabi terdahulu dihapus dengan adanya ajaran Muhammad SAW. Ini demi menyesuaikan dengan perubahan ummat, perubahan zaman, kondisi dan keadaan.

Di samping itu terlalu panjang dan luas zaman yang akan dilalui umat Islam tanpa kehadiran Rasul setelah wafat. Dan ini

bagian dari hikmah luasnya sektor kemaafan atau medan netral yang tidak disinggung oleh nash-nash al-qur'an maupun hadits. Disitulah peran para mujtahid; mengisinya dengan istimbath hukum yang tidak disentuh secara khusus oleh nash untuk kemaslahatan umat.

Islam adalah agama yang mengandung syariat yang fleksibel dan luwes. Aturan hukumnya mampu disesuaikan dengan kondisi kapan dan dimana hukum itu akan diterapkan. Sehingga islam ini 'sholihun li kulli zaman wa makan (Islam itu sesuai dengan waktu dan tempat)'. Ajaran yang terkandung di dalamnya tidak kaku dan tidak dapat beradaptasi, stagnan dan jumud. Tetapi justru Islam mampu menjawab tantangan dan permasalahan umat masa kini dengan berbagai masalah kontemporer.

Mengenai fleksibilitas Islam itu sendiri nampaknya mengandung banyak hikmah bagi umat islam. Apabila Islam itu kaku maka akan banyak ditemui kesulitan untuk menerapkan hukum terhadap semua umat. Dalam islam

---

<sup>26</sup>Al-Ramli, op. cit.jilid1, h 245.

sendiri kita telah mengenal, 'ma ja'alallahu fid dini min haraj (sekali-kali Allah tidak membuat kesusahan bagimu dalam agama)'. Kalau saja Allah sebagai syari' (pembuat hukum) menghendaki adanya kemudahan dalam agama mengapa kita mesti menyusahkan diri dalam agama.

Dalam masa Indonesia bahkan dunia dalam darurat covid 19 sudah sangat tepat para ulama memberikan panduan tentang pencegahan dan tatacara beribadah. Ini semua demi kemaslahatan dan pencegahan ummat dari mafsadat dan bahaya yang akan menimpa.

#### D. Daftar Pustaka

- Abu Dawud, **Sunan Abi Dawud**, Beirut : Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 1430 H
- Al-Bukhari, **Shahih Bukhari**, Beirut : Dar Tuq An-Najah, 1422 H
- Al-Hajwi Muhammad ibn Hasan, **Al-Fikr Al-Sami fi Tarikh al-fiqh al-islami**, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1416 H
- Al-Jassash Ahmad Ibn Ali Abu Bakar, **Al-Fushul Fi Al-Ushul**, Kuwait : Wazarah Al-Auqaf Al-Kuwaitiyyah, 1994

Al-Jauziyah Ibn Al-Qayyim, **I'la>m Al-Muwaqqin**, Mamlakah Arabiyah Al-Su'udiyah : Dar Ibn Al-Jauzi Linnasyr wa Al-Tauzi', 1423 H

Al-Juzairi Abdurrahman, **al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah**, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1424 H

**Al-Maushuah Al-Kuaitiyyah**, Kuwait : Dar Salasil, 1427 H

Al-Qardhawi Yusuf, **Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami**, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001

Al-Ramli, **Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj**, Beirut : Dar Al-Fikr, 1404 H

Al-Ramli, **Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj**, Beirut : Dar Al-Fikr, 1404 H

Al-Sarakhsi Muhammad Ibn Ahmad, **Ushul Al-Sarakhsi**, Beirut : Dar Al-Ma'rifah

Al-Subki Taj Al-Din, **Al-Asbah wa Al-Nadja**, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991

Al-Zarqa Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad, **Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah**, Suriyah : Dar Al-Qalam, 1409 H

Al-Zuhaili Wahbah, **Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu**, Damaskus : Dar Al-Fikr, 2011

An-Nawawi, Al-Majmu' **Syarh Al-Muhazab**, Beirut : Dar Al-Fikr, 2011

Athiyah Jamaluddin, **Nahwa Taf'il Maqashid al-Syariah**, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003

Ibnu Majah, **Sunan Ibnu Majah**, Kairo : Dar Ihya Kutub Al-Arabiyyah, 2009

Malik bin Anas, **Al-Muwata'**, Abu Dabi : Muassasah Zayid Bin Bin Sultan, 2004

Muslim, **Shahih Muslim**, Beirut : Dar Ihya' Turats Al-Arabi, 1424 H

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

<https://www.alodokter.com/alasan-mengapa-lansia-lebih-rentan-terhadap-virus-corona>